



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 311 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 61 TAHUN
2023 TENTANG SATUAN TUGAS KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga kebersihan Lingkungan/Permukiman, perlu pengangkatan Satuan Tugas Kebersihan di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan penggantian anggota satuan tugas kebersihan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Satuan Tugas Kebersihan Di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Kebersihan Di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :
- Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 April 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 311 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 61
 TAHUN 2023 TENTANG
 SATUAN TUGAS KEBERSIHAN
 DI LINGKUNGAN KECAMATAN
 BANJARMASIN SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Pemurus Dalam	1	Suryaman Ulya	RT. 25	Rp 500.000,00
	2	Hormansyah	RT. 25	Rp 500.000,00
	3	Sarifudin	RT. 25	Rp 500.000,00
	4	Bahrudin	RT. 46	Rp 500.000,00
	5	Akhmad Rifani	RT. 46	Rp 500.000,00
	6	Abdul Karim	RT. 39	Rp 500.000,00
	7	Jarkasi	RT. 28	Rp 500.000,00
Pemurus Baru	1	Abd Muthalib, H	RT. 16	Rp 500.000,00
	2	Mansyah	RT. 16	Rp 500.000,00
	3	Misran	RT. 17	Rp 500.000,00
	4	Abdul Hamid	RT. 16	Rp 500.000,00
	5	Abdurrahman	RT. 24	Rp 500.000,00
	6	Murjani	RT. 35	Rp 500.000,00
	7	Arif Husain	RT. 22	Rp 500.000,00
Pekauman	1	Rudiansyah	RT. 07	Rp 500.000,00
	2	Reza Saputra	RT. 22	Rp 500.000,00
	3	Riduansyah	RT. 03	Rp 500.000,00
	4	Rustam	RT. 24	Rp 500.000,00
	5	Karmidi	RT. 15	Rp 500.000,00
Kelayan Tengah	1	Fahrudin	RT. 03	Rp 500.000,00
	2	Masran	RT. 04	Rp 500.000,00
	3	Asep Erpan Saputra	RT. 17	Rp 500.000,00
	4	Muhammad Hadiannor	RT. 14	Rp 500.000,00
	5	Yusni	RT. 15	Rp 500.000,00
	6	Yuliadi	RT. 21	Rp 500.000,00
	7	Novita Sari	RT. 20	Rp 500.000,00
	8	Edi Mulyadi	RT. 02	Rp 500.000,00
Kelayan Selatan	1	Khairi	RT. 28	Rp 500.000,00
	2	Sri Wahyuni	RT. 28	Rp 500.000,00
	3	Sri Astuti	RT. 22	Rp 500.000,00
	4	Syahrani	RT. 26	Rp 500.000,00
	5	Yoga Putra Pratama	RT. 12	Rp 500.000,00

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Basirih Selatan	1	Bahrudin	RT. 21	Rp 500.000,00
	2	Saleh	RT. 18	Rp 500.000,00
	3	Gusti Nurdin	RT. 20	Rp 500.000,00
	4	Ibrahim	RT. 18	Rp 500.000,00
	5	Saupi Ramadani	RT. 09	Rp 500.000,00
	6	Kunyi Koya	RT. 12	Rp 500.000,00
Kelayan Dalam	1	Taufiqur Rahman	RT. 17	Rp 500.000,00
	2	Nordin	RT. 22	Rp 500.000,00
	3	Rahmadi	RT. 07	Rp 500.000,00
	4	Sugiannor	RT. 15	Rp 500.000,00
	5	Rushadi	RT. 07	Rp 500.000,00
	6	Junaidi	RT. 17	Rp 500.000,00
	7	Supiani	RT. 02	Rp 500.000,00
Kelayan Timur	1	Nur Rahmat	RT. 12	Rp 500.000,00
	2	Abdul Hadi	RT. 07	Rp 500.000,00
	3	Zainal Abidin	RT. 15	Rp 500.000,00
	4	Muhammad Zarkasi	RT. 29	Rp 500.000,00
	5	Syamsuri	RT. 20	Rp 500.000,00
	6	Mujirin	RT. 31	Rp 500.000,00
	7	Muhammad	RT. 22	Rp 500.000,00
	8	Sofyan	RT. 08	Rp 500.000,00
	9	Aliansyah	RT. 24	Rp 500.000,00
	10	Yuniansyah	RT. 17	Rp 500.000,00
	11	Suhaimi Imami	RT. 39	Rp 500.000,00
	12	Mulkani	RT. 29	Rp 500.000,00
	13	Ahmad Fauzi	RT. 21	Rp 500.000,00
Tanjung Pagar	1	Purnomo	RT. 02	Rp 500.000,00
	2	Gunadi	RT. 02	Rp 500.000,00
	3	Riduan	RT. 01	Rp 500.000,00
	4	Zakaria	RT. 01	Rp 500.000,00
	5	Jarkasi	RT. 01	Rp 500.000,00
Murung Raya	1	Junaidi Afila	RT. 23	Rp 500.000,00
	2	Rusdi	RT. 23	Rp 500.000,00
	3	Muhni	RT. 23	Rp 500.000,00
	4	Pahliadi	RT. 24	Rp 500.000,00
	5	Syamsuddin Noor	RT. 23	Rp 500.000,00
Mantuil	1	Tajuddinnor	RT. 08	Rp 500.000,00
	2	Israrudin	RT. 08	Rp 500.000,00
	3	Lukman	RT. 08	Rp 500.000,00
	4	Jaini	RT. 08	Rp 500.000,00
	5	Fakhriansyah, TA	RT. 08	Rp 500.000,00

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Kelayan Barat	1	Nordiansyah	RT. 08	Rp 500.000,00
	2	M. Sholihin	RT. 03	Rp 500.000,00
	3	Syahrani, AK	RT. 12	Rp 500.000,00
	4	Hadriannoor	RT. 19	Rp 500.000,00
	5	Barahim	RT. 14	Rp 500.000,00
	6	M. Yusuf	RT. 15	Rp 500.000,00
	7	Sam'ani	RT. 17	Rp 500.000,00
	8	H. Rahmadi	RT. 15	Rp 500.000,00
	9	Jumiati	RT. 07	Rp 500.000,00
	10	Hikmatullah	RT. 06	Rp 500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA